



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR **246** /180/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 1/180/2025
TENTANG TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penanganan kasus atau gugatan hukum secara administrasi, termasuk tata usaha Negara dan perdata, terhadap Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 1/180/2025 Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 1/180/2025 TENTANG TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang TKH dihapus dari susunan organisasi TKH Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman dan sebanyak 1 (satu) orang TKH ditambahkan dalam susunan organisasi TKH Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman.

- KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

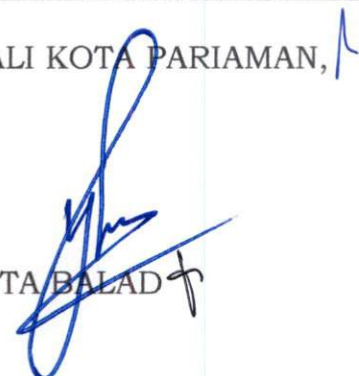
YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	15/8 2025
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETELAAHARAN HUKUM	15/8 25
KABAG HUKUM	15/8 25
PT RANCANG PERATURAN DAERAH UNDANG-UNDANG	15/8 25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR ~~246~~ /180/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA PARIAMAN NOMOR 1/180/2025
TENTANG TIM KUASA HUKUM
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN
2025

PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI TKH 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
II	TKH JAKSA PENGACARA NEGARA DARI KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN			
4.	Adrianti, S.H.	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara	Dihapus
4.	Muhammad Tedy Dorisman Setiadi, S.H., M.H	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara	Ditambahkan

WALI KOTA PARIAMAN, 

 YOTA BALAD